



PUTUSAN
Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkalan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Auniur Rouf Bin Sutiman
2. Tempat lahir : Bangkalan
3. Umur/Tanggal lahir : 22/1 September 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Kusuma Bangsa Rt/Rw:002/003 ds.banyuajuh
kec.kamal kab.bangkalan dan Jl.Forsa Rt/Rw:002/003 ds.banyuajuh
kec.kamal kab.bangkalan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Nopember 2023;

Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutiman ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal 12 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl tanggal 1 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AUNIUR ROUF BIN SUTIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP** sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 bendel surat keterangan BPKB sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 Noka: MH1JM91525NK139169 Nosin: JM91E2137778 An. HOMZEH alamat Dsn. Gendut Rt/Rw 009/004 Ds. Dakiring Kec. Socah Kab. Bangkalan dari ADIRA FINANCE;
 - 1 lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 Noka: MH1JM91525NK139169 Nosin: JM91E2137778;
 - 1 buah kaset DVD-R merk SONY yang berisikan Salinan video pada saat terjadinya curanmor milik korban HOMZEH yang terekam oleh CCTV yang berada didalam toko seblak;

Dikembalikan kepada saksi Homzeh

- 1 potong baju hem lengan pendek warna putih motif strip tiga warna hitam merk AMSSY;
- 1 potong celana pendek levis merk LUXURY Brand ALBA JEANS warna biru dongker;
- 1 buah mata kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit Handphone warna biru merk Vivo Y15S ;

Dirampas untuk Negara

- 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna kuning dan putih tanpa plat nomor depan belakang.

Dikembalikan kepada terdakwa

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa **Terdakwa AUNIUR ROUF BIN SUTIMAN** pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 18.00 Wib atau pada suatu waktu lain dalam bulan November tahun 2022 atau di dalam tahun 2022, bertempat di Samping Kedai Risquna yang beralamat di Jl. Raya Kusuma bangsa Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, telah melakukan perbuatan ***“pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”***. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2022 pada hari Selasa tanggal 01 November 2022 sekitar pukul 10.00 Wib saksi Homzeh datang ke Kedai Risquna yang beralamat di Jl. Raya Kusuma bangsa Ds. Banyuajuh Kec. Kamal Kab. Bangkalan dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA. Setibanya di tempat tersebut, saksi Homzeh memarkir dan mengunci setir sepeda motor di samping Kedai Risquna. Kemudian terdakwa masuk ke Kedai Risquna untuk berjualan.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 17.20 Wib saksi Homzeh melihat terdakwa yang menggunakan masker warna putih di dahu terdakwa, baju hem lengan pendek warna putih motif strip tiga warna hitam, celana pendek levis warna biru menggunakan sepeda motor Vixon warna abu-abu berboncengan dengan saksi Putri Fitria melintas ke arah selatan. Sekitar 5 (lima) menit kemudian saksi Homzeh melihat berjalan kaki ke arah utara.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl



- Bahwa sekitar pukul 17.30 Wib saksi Muzammil Imbron datang ke Kedai Risquna dan bertanya kepada saksi Homzeh *"dek mana sepeda motornya"* kemudian saksi Homzeh mengatakan *"itu saya parkir di sebelah mas"* lalu saksi Muzammil Imbron mengatakan *"kok gak ada ? soalnya tadi di depan Puskesmas Kamal saya berpapasan dengan seseorang yang sedang mengendarai sepeda motor kamu dari arah utara kea rah selatan, jadi saya kesini untuk memastikan"*. Selanjutnya saksi Homzeh dan saksi Muzammil Imbron langsung melihat rekaman CCTV yang ada di dalam kedai Risquna dan melihat dari rekaman CCTV tersebut kalau terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi Homzeh.
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh yang tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak dengan cara saat terdakwa bersama dengan saksi Putri Fitria melintas di Kedai Risquna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu, terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Homzeh sedang terparkir di samping Kedai Risquna tersebut. Kemudian terdakwa langsung berputar arah dan turun dari sepeda motor nya dan meminta saksi Putri Fitria untuk meninggalkan terdakwa. Lalu terdakwa berjalan kaki menuju samping Kedai Risquna dan langsung merusak induk kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci induk kontak rusak, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Homzeh tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Mustofa untuk digadaikan dan saksi Mustofa berhasil menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Homzeh mengalami kerugian sekitar Rp. 6.450.000,- (enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **HOMZEH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 milik saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 012 Nopember 2022 sekira jam 18.00 di samping kedai Risquna di Jln Raya Kamal ds banyuajuh Kec Kamal Kab Bangkalan;
 - Bahwa awalnya kejadian tersebut ketika pada hari Selasa tanggal 1 November sekitar pukul 10..00 Wib saksi datang ke Kedai Risquina untuk berjualan dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA kemudian setibanya di kedai Risquna, saksi memarkir dan mengunci setir sepeda motor miliknya di samping kedai tersebut, kemudian sekitar pukul 17.20 Wib saksi melihat terdakwa dengan menggunakan baju hem lengan pendek warna putih motif strip tiga warna hitam, celana pendek levis warna biru dan yang berbonceng adalah perempuan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu melewati kedai Risquna ke arah selatan lalu sekitar 5 menit kemudian terdakwa lewat lagi di Kedai tersebut dengan berjalan kaki namun ke arah utara dan sekitar pukul 17.30 Wib saksi Muzammil Imbron datang ke kedai tersebut dan bertanya kepada saksi dimana sepeda motornya lalu saksi menjawab ada parkir di sebelah. Kemudian saksi Muzammil Imbron mengatakan tidak ada, lalu saksi melihat rekaman cctv dan benar kalau terdakwa telah mengambil sepeda motor milik saksi;
 - Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut secara kredit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
2. **Mustofa Bin Alm Mat Dellih** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 kepada saksi;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 012 Nopember 2022 sekira jam 18.00 di samping kedai Risquna di Jln Raya Kamal ds banyuajuh Kec Kamal Kab Bangkalan;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya terdakwa meminjam kunci T kepada saksi dan saksi tanya untuk apa kemudian terdakwa menjawab untuk melakukan pencurian sepeda motor;
 - Bahwa saksi mengantarkan terdakwa menjual sepeda motor hasil kejahatan tersebut kepada Moed dan oleh Moed sepeda motor tersebut di tawar dengan harga Rp.3.500.000,-(tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan saksi diberi uang oleh terdakwa sebesar Rp.700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
3. **Fathurrozi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda;
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan terdakwa telah menjual sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 kepada saksi Homzeh;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 012 Nopember 2022 sekira jam 18.00 di samping kedai Risquna di Jln Raya Kamal ds banyuajuh Kec Kamal Kab Bangkalan;
 - Bahwa awalnya saksi mendapat laporan dari saksi Homzeh yang melaporkan bahwa sepeda motornya merk Honda Beat warna silver Nopol M 3605 IA telah hilang di ambil oleh orang, lalu saksi menindak lanjuti dan mendatangi tempat kejadian serta mengambil gambar pada cctv yang berdasarkan hasil penyelidikan merujuk pada diri terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan pencurian sepeda motornya merk Honda Beat warna silver Nopol M 3605 IA milik saksi Homzeh;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam 18.00 di samping kedai Risquna di Jln Raya Kamal ds banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupateb Bangkalan;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh dengan cara saat terdakwa bersama dengan saksi Putri Fitria melintas di Kedai Risquna dengan

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu, kemudian terdakwa melihat sepeda motor milik saksi Homzeh sedang terparkir di samping Kedai Risquna tersebut. Kemudian terdakwa langsung berputar arah dan turun dari sepeda motor nya dan meminta saksi Putri Fitria untuk meninggalkan terdakwa. Lalu terdakwa berjalan kaki menuju samping Kedai Risquna dan langsung merusak induk kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci induk kontak rusak, terdakwa menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian terdakwa membawa sepeda motor milik saksi Homzeh tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Mustofa untuk dijual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 bendel surat keterangan BPKB sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 Noka: MH1JM91525NK139169 Nosin: JM91E2137778 An. HOMZEH alamat Dsn. Gendut Rt/Rw 009/004 Ds. Dakiring Kec. Socah Kab. Bangkalan dari ADIRA FINANCE;
- 1 lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 Noka: MH1JM91525NK139169 Nosin: JM91E2137778;
- 1 buah kaset DVD-R merk SONY yang berisikan Salinan video pada saat terjadinya curanmor milik korban HOMZEH yang terekam oleh CCTV yang berada didalam toko seblak;
- 1 potong baju hem lengan pendek warna putih motif strip tiga warna hitam merk AMSSY;
- 1 potong celana pendek levis merk LUXURY Brand ALBA JEANS warna biru dongker;
- 1 buah mata kunci T;
- 1 unit Handphone warna biru merk Vivo Y15S;
- 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna kuning dan putih tanpa plat nomor depan belakang;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam 18.00 di samping kedai Risquna di jln Raya Kamal ds banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupateb Bangkalan;
- Bahwa benar Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh dengan cara Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman meminjam kunci T kepada saksi Mustofa, kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman bersama dengan saksi Putri Fitria melintas di Kedai Risquna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu, kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman melihat sepeda motor milik saksi Homzeh sedang terparkir di samping Kedai Risquna tersebut. Kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman langsung berputar arah dan turun dari sepeda motor nya dan meminta saksi Putri Fitria untuk meninggalkan Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman. Lalu Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman berjalan kaki menuju samping Kedai Risquna dan langsung merusak induk kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci induk kontak rusak, Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman membawa sepeda motor milik saksi Homzeh tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Mustofa untuk dijual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, yaitu siapa saja sebagai subjek hukum yang dapat diminta pertanggung jawabannya atas suatu peristiwa pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi saksi dan terdakwa serta setelah Majelis Hakim mengidentifikasi nama Terdakwa, ternyata Terdakwa adalah orang yang disebutkan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut serta sesuai pula dengan keterangan Terdakwa orang yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut benar adalah terdakwa sendiri orangnya yaitu terdakwa **Auniur Rouf Bin Sutirman**;

Menimbang, bahwa sewaktu dilakukan identifikasi, dimana Terdakwa secara jelas dan tegas dapat memberikan jawaban kepada Majelis Hakim dan karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dipertanggung jawabkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil sesuatu barang disini adalah memindahkan sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomis dan berharga, dari kekuasaan pemilik yang sah menjadi berada pada kekuasaan sipelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam 18.00 di samping kedai Risquna di jln Raya Kamal ds banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupateb Bangkalan;

- Bahwa benar Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh dengan cara Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman meminjam kunci T kepada



saksi Mustofa, kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman bersama dengan saksi Putri Fitria melintas di Kedai Risquna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu, kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman melihat sepeda motor milik saksi Homzeh sedang terparkir di samping Kedai Risquna tersebut. Kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman langsung berputar arah dan turun dari sepeda motor nya dan meminta saksi Putri Fitria untuk meninggalkan Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman. Lalu Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman berjalan kaki menuju samping Kedai Risquna dan langsung merusak induk kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci induk kontak rusak, Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman membawa sepeda motor milik saksi Homzeh tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Mustofa untuk dijual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, unsur diatas tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkannya dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa cara memperolehnya melawan hak dan tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam 18.00 di samping kedai Risquna di jln Raya Kamal ds banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupateb Bangkalan;

- Bahwa benar Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh dengan cara Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman meminjam kunci T kepada saksi Mustofa, kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman bersama dengan saksi Putri Fitria melintas di Kedai Risquna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu, kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman melihat sepeda motor milik saksi Homzeh sedang terparkir



di samping Kedai Risquna tersebut. Kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman langsung berputar arah dan turun dari sepeda motor nya dan meminta saksi Putri Fitria untuk meninggalkan Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman. Lalu Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman berjalan kaki menuju samping Kedai Risquna dan langsung merusak induk kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci induk kontak rusak, Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman membawa sepeda motor milik saksi Homzeh tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Mustofa untuk dijual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur diatas telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa;

Ad.4. Unsur untuk dapat masuk tempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memakai kunci palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsure ini adalah tidak memiliki hak, izin, ataupun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku yang sebagaimana terhadap unsure diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi dan Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh pada hari Selasa tanggal 12 Nopember 2022 sekira jam 18.00 di samping kedai Risquna di jln Raya Kamal ds banyuajuh Kecamatan Kamal Kabupateb Bangkalan;

- Bahwa benar Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA milik saksi Homzeh dengan cara Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman meminjam kunci T kepada saksi Mustofa, kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman bersama dengan saksi Putri Fitria melintas di Kedai Risquna dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Vixion warna abu-abu, kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman melihat sepeda motor milik saksi Homzeh sedang terparkir di samping Kedai Risquna tersebut. Kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutirman langsung berputar arah dan turun dari sepeda motor nya dan meminta saksi Putri Fitria untuk meninggalkan Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman. Lalu Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman berjalan kaki menuju samping Kedai Risquna dan langsung merusak induk kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T. Setelah kunci induk kontak rusak, Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman menghidupkan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T kemudian Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman membawa sepeda motor milik saksi Homzeh tersebut dan membawa sepeda motor tersebut kepada saksi Mustofa untuk dijual sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa Auniur Rouf Bin Sutirman mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 potong baju hem lengan pendek warna putih motif strip tiga warna hitam merk AMSSY, 1 potong celana pendek levis merk LUXURY Brand ALBA JEANS warna biru dongker, 1 buah mata kunci T yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit Handphone warna biru merk Vivo Y15S yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 bendel surat keterangan BPKB sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 Noka: MH1JM91525NK139169 Nosin: JM91E2137778 An. HOMZEH alamat Dsn. Gendut Rt/Rw 009/004 Ds. Dakiring Kec. Socah Kab. Bangkalan dari ADIRA FINANCE, 1 lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 Noka: MH1JM91525NK139169 Nosin: JM91E2137778, 1 buah kaset DVD-R merk SONY yang berisikan Salinan video pada saat terjadinya curanmor milik korban HOMZEH yang terekam oleh CCTV yang berada didalam toko seblak yang telah disita dari saksi Homzeh, maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Homzeh;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna kuning dan putih tanpa plat nomor depan belakang yang telah disita dari terdakwa maka dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Auniur Rouf Bin Sutiman** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 bendel surat keterangan BPKB sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 Noka: MH1JM91525NK139169 Nosin: JM91E2137778 An. HOMZEH alamat Dsn. Gendut Rt/Rw 009/004 Ds. Dakiring Kec. Socah Kab. Bangkalan dari ADIRA FINANCE;
- 1 lembar fotocopy STNK sepeda motor Honda Beat warna silver Nopol M-3605-IA tahun 2022 Noka: MH1JM91525NK139169 Nosin: JM91E2137778;
- 1 buah kaset DVD-R merk SONY yang berisikan Salinan video pada saat terjadinya curanmor milik korban HOMZEH yang terekam oleh CCTV yang berada didalam toko seblak;

Dikembalikan kepada saksi Homzeh

- 1 potong baju hem lengan pendek warna putih motif strip tiga warna hitam merk AMSSY;
- 1 potong celana pendek levis merk LUXURY Brand ALBA JEANS warna biru dongker;
- 1 buah mata kunci T;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 unit Handphone warna biru merk Vivo Y15S ;

Dirampas untuk Negara

- 1 unit sepeda motor Yamaha Vixion warna kuning dan putih tanpa plat nomor depan belakang.

Dikembalikan kepada terdakwa

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkalan, pada hari Jum'at, tanggal 29 Maret 2023, oleh kami, Putu Wahyudi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Satrio Budiono, S.H., M.Hum., Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 27 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Soefyan Rusliyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkalan, serta dihadiri oleh Dewi Ika Agustina, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Satrio Budiono, S.H., M.Hum.

Putu Wahyudi, S.H.

Wahyu Eko Suryowati, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Soefyan Rusliyanto, SH.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 26/Pid.B/2023/PN Bkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15